



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 10 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, 01 April 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Sebagaimana Tercatat Dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx 28 Agustus 2019.

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Perempuan berumur 4 tahun, lahir di xxxxxxxxxx, 01 Desember 2020.
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon jarang mendengar nasihat pemohon;
 - b. Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada materi, jika dapat dikatakan oleh pemohon dalam benak termohon hanya ada uang dan uang, sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai pemohon.
 - d. Termohon tidak maksimal melayani urusan rumah tangga;
 - e. Termohon pernah berkata kotor kepada Pemohon;
 - f. Termohon sering meminta cerai;
5. Bahwa pada bulan Mei 2022 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada tanggal 19 Mei 2022 Termohon meminta Talak kepada Pemohon berkali-kali di rumah Pemohon pada akhirnya Pemohon mentalak Termohon yang mengakibatkan keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 19 Mei 2022 hingga sekarang maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya selama kurang lebih 2 tahun, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Termohon yang di Talak wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan syari'at Islam karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk pembayaran biaya-biaya, berupa :
 - a. Nafkah selama mas iddah sejumlah Rp. 1.500.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Guru Mengaji, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon mengeluarkan kata-kata kotor, sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi saudara misan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx Mataram dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis lagi sampai sekarang, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap sedangkan Termohon bekerja sebagai Apoteker;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon mengeluarkan kata-kata kotor dan selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Mataram sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 6 Januari 2025 dan relaas tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi bernama Sahril Arifin bin Ishak (saksi 1) dan Solihin bin Suwito (saksi 2) ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama Sahril bin Ishak, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar Termohon berkata kata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon, juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dan sekarang Pemohon tinggal Jl. xxxxxxxxxxxx Mataram, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram, dan selama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama Solihin bin Suwito sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon berkata kata kasar terhadap Pemohon serta sering meminta cerai dari

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga mengetahui dengan melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2022 dan sekarang Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram, dan selama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian menyangkut pokok perkara dan mengenai keterpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan Mei 2022 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Mei 2022 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak adanya pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2022, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Pemohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang puncaknya pada sekitar bulan Mei 2022 dimana Pemohon berkata-kata kotor dan sering meminta cerai dari Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri setelah dijatuhkan talak oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 tersebut atau selama 2 (dua) tahun lebih serta berturut-turut sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx Mataram, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mataram;
6. Bahwa saksi dan Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Petition perceraian

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar –benar telah pecah (*Break Down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ,sehingga telah memenuhi norma Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sedang Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (٢-١٤٩-الأنوار)

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon /isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan mengenai pembebanan nafkah akibat cerai karena talak, berupa nafkah selama masa iddah dan Mut`ah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kesanggupan Pemohon untuk membebankan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap Termohon, berupa pemberian nafkah selama Termohon menjalani masa iddah juga termasuk mut`ah. Pembebanan kewajiban tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena ternyata berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti Termohon tetap menjalankan kewajiban Termohon sebagai isteri dengan berbakti lahir batin kepada suami (Pemohon) dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan Isteri menyelenggarakan dengan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan baik (Vide: Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam) dan adapun Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena ada pertengkaran hebat hingga Pemohon mentalak Termohon diluar pengadilan yang berarti Pemohon tidak lagi mau mempertahankan rumah tangga dan atau hendak berpisah dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan hal-hal yang dalam ketentuan hukum tidak termasuk kategori perbuatan nusyus sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga bersama, oleh karena Termohon sebagai istri tidak terbukti nusyuz, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetaplah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami (Pemohon), dimana dalam perkara ini dapatlah diukur pendapatan Pemohon setiap bulan berasal dari swasta (Guru ngaji/Kiyai Kampung) dengan penghasilan tidak menentu. Meski demikian Pemohon sanggup untuk membrikan nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menganggap Pemohon layak dan patut untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah sesuai kesanggupan Pemohon dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah tersebut ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya menyatakan sanggup membayar uang mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut serta kesanggupan Pemohon diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu untuk dibebani

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mukhlis, S.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mukhlis, S.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 32.000,00 |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp **177.000,00**

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)